



Pengaturan Peredaran Gas N₂O dalam Bentuk *Whip Cream Chargers* dalam Rangka Pencegahan Penyalahgunaan Gas N₂O sebagai Zat Adiktif

Angela Petronella Wattimury^{1*}, Rahel Octora²

¹⁻²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Kristen Maranatha, Indonesia

Email: Angela.watt95@gmail.com¹, rahel.octora@law.maranatha.edu²

*Penulis Korespondensi: Angela.watt95@gmail.com

Abstract. Nitrous oxide (N₂O) is a chemical compound that has legitimate uses in the medical, food, and automotive sectors. However, its misuse as an inhalant to obtain psychoactive effects has recently increased, particularly through whip cream chargers that are widely sold, including on online marketplaces. The issue arises because N₂O has not yet been classified as a narcotic or psychotropic substance under Indonesian positive law, creating a legal gap in supervision and law enforcement regarding its distribution. This study aims to analyze the classification of N₂O within the perspective of narcotics and psychotropic law in Indonesia and to examine criminal liability for distributors involved in the free sale of N₂O in the form of whip cream chargers. This research uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. Legal materials were obtained from legislation, books, journals, and expert opinions, which were analyzed qualitatively. The results show that although N₂O is not categorized as a narcotic or psychotropic substance, its misuse and distribution may still be subject to sanctions under the Health Law, Consumer Protection Law, and Electronic Information and Transactions Law. Distributors as business actors may be held criminally liable if they distribute products without proper authorization, fail to meet safety and quality standards, or provide misleading information to consumers. Therefore, strengthening administrative regulations and distribution supervision is necessary to prevent the misuse of N₂O in Indonesia.

Keywords: Addictive Substances; Criminal Liability; N₂O; Nitrous Oxide; Whip Cream Chargers.

Abstrak. Gas nitrous oxide (N₂O) merupakan senyawa kimia yang memiliki fungsi legal dalam bidang medis, pangan, dan otomotif. Namun, dalam perkembangannya, gas ini mulai disalahgunakan sebagai zat inhalan untuk memperoleh efek psikoaktif, terutama melalui produk *whip cream chargers* yang banyak diperjualbelikan secara bebas, termasuk melalui marketplace. Permasalahan muncul karena hingga saat ini N₂O belum diklasifikasikan sebagai narkotika maupun psikotropika dalam hukum positif Indonesia, sehingga menimbulkan celah hukum dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredarannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan klasifikasi gas N₂O dalam perspektif hukum narkotika dan psikotropika di Indonesia serta pertanggungjawaban pidana bagi distributor penjualan bebas gas N₂O dalam bentuk *whip cream chargers*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan pendapat ahli yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun N₂O belum termasuk dalam daftar narkotika maupun psikotropika, penyalahgunaan dan peredarannya tetap dapat dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Distributor sebagai pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti mengedarkan produk tanpa izin, tidak memenuhi standar keamanan dan mutu, serta memberikan informasi yang menyesatkan kepada konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi administratif dan pengawasan distribusi guna mencegah penyalahgunaan gas N₂O di Indonesia.

Kata Kunci: N₂O; Nitrous Oxide; Pertanggungjawaban Pidana; Whip Cream Chargers; Zat Adiktif.

1. LATAR BELAKANG

N₂O atau *nitrous oxide* merupakan senyawa kimia berfase gas yang ditandai dengan tidak adanya warna pada wujudnya, berbau sedikit manis dan tidak mudah terbakar yang telah lama digunakan dalam berbagai bidang disekitar kita (Knuf et al., 2023). Penggunaan gas N₂O memiliki peran krusial di berbagai sektor legal, mulai dari dunia medis, makanan, hingga otomotif.

Dalam bidang medis, gas N₂O digunakan sebagai anestesi atau obat bius untuk membantu mengurangi rasa sakit dan membuat pasien lebih tenang saat menjalani tindakan medis (Husein et al., 2016). Gas ini juga termasuk gas medik dan gas vakum yang digunakan dalam pelayanan kesehatan, sehingga pendistribusiannya harus dilakukan secara resmi oleh fasilitas kesehatan atau pihak yang memiliki izin sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penggunaan Gas Medis dan Vakum Medis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Penggunaan gas N₂O juga harus sesuai batas dan standar tertentu karena apabila digunakan secara berlebihan atau disalahgunakan dapat menimbulkan gangguan kesehatan, seperti pusing, gangguan saraf, gangguan pernapasan, kehilangan kesadaran, hingga ketergantungan (Zaloum et al., 2025).

Dalam bidang makanan, gas N₂O digunakan pada *whipped cream chargers* untuk membantu menghasilkan tekanan dan tekstur pada makanan, seperti *whipped cream* (Thompson et al., 2015). Penggunaannya berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengenai keamanan pangan, serta diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2026 tentang produksi, importasi, registrasi, dan peredaran gas N₂O sebagai bahan tambahan pangan agar penggunaannya tetap aman dan tidak disalahgunakan.

Selain itu, gas N₂O juga digunakan dalam bidang otomotif sebagai “nitrous” atau “NOS” yang membantu tenaga mesin menjadi lebih besar dan akselerasi kendaraan lebih cepat (Hoekman, 2020). Tidak secara eksplisit mengatur tentang aturan otomotif, tetapi dalam label tabung gas dimuat informasi sesuai peruntukannya bukan disalahgunakan sebagai zat euforia. Gas N₂O sebenarnya diperbolehkan digunakan dalam bidang kesehatan, pangan, dan otomotif selama sesuai batas dan aturan yang berlaku dalam peruntukannya (Desideria, 2026). Namun, saat ini gas N₂O mulai disalahgunakan untuk mendapatkan efek tertentu yang dapat membahayakan kesehatan dan menyebabkan ketergantungan. Meskipun gas N₂O belum termasuk narkotika pada golongan tertentu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahgunaannya tetap tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya (Dan & Ardito, 2026).

Seiring berkembangnya industri, gas N₂O kini juga banyak dijual melalui *marketplace* sehingga membuka celah dalam pengawasan. Akses yang semakin mudah ini kemudian dimanfaatkan untuk penyalahgunaan gas N₂O di luar tujuan yang sebenarnya. Permasalahannya, meskipun aturan peredaran gas N₂O sudah ada dalam bidang medis dan pangan, pengaturan khusus terhadap bentuk produk seperti *whipped cream chargers* belum diatur secara jelas. Akibatnya, peredaran N₂O terlihat legal karena mengikuti aturan industri,

padahal dalam praktiknya terjadi penyalahgunaan. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan pengaturan yang membuat N₂O beredar bebas, sementara di beberapa negara lain sudah mulai diatur lebih ketat. Selain itu, berbagai penelitian juga menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan N₂O yang menyerupai zat narkotika sehingga menjadi perhatian dalam kajian hukum dan kesehatan.

Fenomena gas N₂O bukan hanya terjadi di Indonesia, sebab riset global menunjukkan bahwa tren pemakaian gas N₂O untuk tujuan hiburan terus meningkat, terutama di kalangan anak muda dan orang dewasa di banyak negara. Dalam beberapa tahun terakhir, penyalahgunaan *nitrous oxide* (N₂O), yang dikenal pula dengan sebutan *laughing gas*, untuk keperluan rekreasi menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Kondisi tersebut tercermin dari pengakuan *European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction* (EMCDDA) pada tahun 2022 yang menempatkan N₂O sebagai salah satu zat psikoaktif dengan tingkat penggunaan tertinggi di kawasan Eropa (Gernez et al., 2023). *European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction* (EMCDDA) didirikan pada tahun 1993. Lembaga ini diresmikan di Lisbon pada tahun 1995 dan merupakan salah satu badan desentralisasi Uni Eropa. Lembaga ini dibentuk untuk menyediakan gambaran faktual mengenai permasalahan narkoba di Eropa kepada Uni Eropa dan negara-negara anggotanya, serta menyediakan dasar bukti ilmiah yang kuat untuk mendukung pembahasan mengenai narkotika. (Devex, 2026).

Fenomena penyalahgunaan gas N₂O juga mulai menjadi perhatian di Indonesia, terutama pada produk berbentuk tabung berwarna merah muda atau “*whip pink*” yang disalahgunakan dengan cara dihirup untuk mendapatkan efek psikoaktif tertentu. Kondisi ini menimbulkan persoalan dalam aspek hukum dan kebijakan publik, khususnya terkait pengaturan zat yang berpotensi menimbulkan efek adiktif. Di Indonesia, peraturan mengenai zat adiktif pada umumnya diatur di dalam kerangka hukum Undang-Undang Narkotika atau Undang-Undang Psikotropika. Walaupun demikian, gas N₂O belum diklasifikasikan di dalam kategori tersebut sehingga peredarannya tidak di bawah pengawasan regulasi yang spesifik. Kondisi ini yang menimbulkan adanya celah hukum yang memungkinkan gas N₂O beredar secara bebas meskipun memiliki potensi penyalahgunaan sebagai zat inhalan. Hingga kini, gas N₂O masih belum tercantum dalam daftar narkotika maupun psikotropika sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sehingga pengawasan distribusinya belum bisa dilakukan secara ketat (Decembria, 2026). Zat inhalan merupakan senyawa kimia yang terkandung dalam berbagai produk yang umum digunakan di lingkungan rumah tangga maupun tempat kerja, serta dapat melepaskan uap kimia yang dapat dihirup (Dadang et al., 2022). Uap tersebut dapat

dihirup dan menimbulkan efek pada pikiran atau kesadaran. Setelah dihirup, zat ini cepat masuk ke otak sehingga menimbulkan efek tertentu dengan cepat (Nabeeh, 2026; Putra, 2024).

Di tingkat internasional, sejumlah negara telah memulai mengambil langkah regulasi yang lebih tegas terhadap penyalahgunaan gas N₂O. Contohnya pemerintah Inggris yang telah mengklasifikasikan gas N₂O sebagai *Class C drug* dalam kerangka *Misuse of Drugs Act*, sehingga kepemilikan dan distribusinya yang digunakan sebagai zat inhalan menjadi ilegal (Solihull Metropolitan Borough Council, 2023). Negara-negara lain seperti Belanda dan Australia pun telah memberlakukan pembatasan penjualan N₂O, meliputi batasan jumlah pembelian serta larangan penjualan kepada individu-individu tertentu (Grzych et al., 2025). Kebijakan tersebut menunjukkan adanya kesadaran global mengenai perlunya pengendalian distribusi N₂O untuk mencegah penyalahgunaan tanpa menghambat penggunaan yang sah dalam sektor medis maupun industri pangan.

Hal inilah yang mendorong pentingnya kajian mendalam mengenai pengaturan klasifikasi gas *Nitrous Oxide* (N₂O) dalam perspektif hukum narkotika dan psikotropika, serta bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi distributor penjualan bebas gas *Nitrous Oxide* (N₂O) dalam bentuk *whip cream chargers* di Indonesia. Penulisan ini memiliki sisi orisinalitas karena fokus pada celah regulasi perdagangannya, hal yang sejauh ini belum banyak dibahas. Penelitian terdahulu umumnya hanya mengulas dampak penyalahgunaan N₂O bagi kesehatan, dan rekomendasi aturan tentang penyalahgunaan N₂O diusulkan melalui Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri. Dengan melihat langkah tegas negara lain seperti Inggris, Belanda, dan Australia yang sudah mulai memperketat aturan akibat tren penyalahgunaan yang sama, tulisan ini hadir untuk memberikan solusi nyata bagi penguatan hukum dan perlindungan kesehatan masyarakat di Indonesia (Hudaya et al., 2026).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Wiraguna, 2024). Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soekanto & Mamudji, 2009). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menelaah berbagai ketentuan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penelitian ini juga menggunakan teori kepastian hukum dan teori pertanggungjawaban pidana untuk melihat kejelasan pengaturan hukum serta tanggung jawab pidana terhadap peredaran dan penyalahgunaan gas N₂O di Indonesia. Teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus berlaku secara jelas dan konsisten (Julyano & Sulistyawan, 2019), sedangkan teori pertanggungjawaban pidana digunakan untuk menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana (Fridawati et al., 2024). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel, serta pendapat para ahli yang dianalisis secara kualitatif (Sholihah, 2013).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Klasifikasi *Gas Nitrous Oxide* (N₂O) dalam Perspektif Hukum Narkotika dan Psikotropika di Indonesia

Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) merupakan kelompok zat yang bekerja dengan memengaruhi fungsi biologis tubuh, terutama aktivitas otak. Dalam praktik medis dan pengembangan ilmu pengetahuan, keberadaan zat-zat tersebut memiliki manfaat yang penting. Akan tetapi, penyalahgunaan atau penggunaan yang tidak berada di bawah pengawasan yang tepat dapat mengakibatkan timbulnya ketergantungan pada penggunaannya (Sholihah, 2013).

Dalam kerangka hukum positif di Indonesia, pengaturan mengenai narkotika dan zat adiktif didominasi oleh UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di sisi lain, UU No. 5 Tahun 1997 menjelaskan bahwa psikotropika bukanlah narkotika, melainkan obat yang memengaruhi saraf pusat. Zat ini bekerja secara selektif sehingga mengubah mental dan cara seseorang berperilaku. Sementara itu, zat adiktif secara umum dikenal sebagai bahan yang membuat penggunaannya ketergantungan, baik secara fisik maupun mental, jika digunakan terus-menerus. Jika tidak diawasi, semua zat tersebut bisa memberikan dampak buruk yang fatal bagi kesehatan (Yamin et al., 2024).

Sampai saat ini, *nitrous oxide* (N₂O) belum tercantum dalam daftar golongan narkotika maupun psikotropika yang berlaku di Indonesia. Pada dasarnya, gas ini memiliki berbagai kegunaan yang sah, antara lain sebagai bahan pendukung dalam industri pangan, peningkatan performa mesin kendaraan pada sektor otomotif, serta sebagai agen anestesi dalam pelayanan kesehatan tertentu. Meskipun demikian, maraknya penyalahgunaan N₂O sebagai zat inhalan di

berbagai tempat hiburan malam telah menimbulkan kekhawatiran yang serius. Kondisi tersebut mengingatkan pada kasus *etomidate* yang sebelumnya tidak dikategorikan sebagai zat berbahaya, tetapi kemudian ditetapkan sebagai narkotika setelah diketahui adanya penyalahgunaan yang luas dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Sehubungan dengan hal tersebut, aparat penegak hukum dan instansi terkait, termasuk Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Kesehatan, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), terus melakukan koordinasi dan pendalaman guna menelusuri rantai distribusi serta asal-usul peredaran tabung gas N₂O di masyarakat (Aryaputraa, 2026).

Kehadiran *Nitrous Oxide* (N₂O) dalam daftar klasifikasi zat menimbulkan adanya celah hukum yang memungkinkan gas N₂O beredar secara bebas meskipun memiliki potensi penyalahgunaan sebagai zat inhalan (Indah & Triadi, 2025). Akibatnya, aparat penegak hukum kehilangan dasar intervensi dini sementara pelaku usaha beroperasi tanpa pengawasan risiko yang proporsional. Situasi tersebut berpotensi menimbulkan anggapan yang keliru di masyarakat bahwa suatu zat yang berstatus legal pasti aman untuk digunakan. Selain itu, kondisi ini juga mengindikasikan keterbatasan sistem pengendalian berbasis daftar tertutup yang cenderung baru merespons setelah munculnya senyawa atau substansi baru di kemudian hari. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah perlu memanfaatkan kewenangan diskresi dalam ranah hukum administrasi guna menutup kekosongan pengaturan yang ada. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui penerbitan regulasi teknis, seperti kewajiban pencantuman informasi risiko pada produk dan penguatan mekanisme pengawasan distribusi. Langkah ini memungkinkan peningkatan pengendalian administratif tanpa harus menerapkan larangan secara menyeluruh, sekaligus memastikan respons hukum yang lebih cepat terhadap potensi dampak sosial maupun risiko kesehatan masyarakat (Rus BKM, 2026).

Kondisi hukum di Indonesia ini cukup tertinggal jika dibandingkan dengan tren regulasi internasional. Beberapa negara telah merespons bahaya penyalahgunaan gas ini dengan memasukkannya ke dalam klasifikasi obat-obatan terlarang (*drugs*) (Noerr, 2026):

Tabel 1. Hukum Obat-Obatan Terlarang di Berbagai Negara

No	Negara	Aturan tentang N ₂ O
1	Jerman	Pengawasan <i>Nitrous Oxide</i> melalui amandemen <i>Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz (NpSG)</i> dan aturan regional di Berlin sejak 12 April 2026 yang melarang penjualan kartrid di atas 8 gram melalui mesin otomatis dan ritel. Selain itu, melalui <i>Jugendschutzgesetz</i> , distribusi <i>Nitrous Oxide</i> kepada individu di bawah usia 18 tahun juga dilarang untuk melindungi kesehatan anak dan remaja (Noer, 2026).
2	Inggris	Mengatur dan memasukkannya N ₂ O sebagai Obat Kelas C melalui amandemen <i>Misuse of Drugs Act 1971</i> sejak November 2023. Aturan ini menjadikan kepemilikan N ₂ O untuk tujuan rekreasi sebagai tindak pidana dengan ancaman hingga 2 tahun penjara, sedangkan pengedar dapat

		dipidana maksimal 14 tahun penjara (Nasution, 2026).
3	Belanda	Melarang penggunaan rekreasi N_2O dengan memasukkannya ke dalam Daftar II Opiumwet sejak 1 Januari 2023. Aturan ini melarang produksi, perdagangan, dan kepemilikan N_2O , kecuali untuk kepentingan medis dan industri tertentu yang tetap diawasi secara ketat melalui <i>Warenwet</i> guna mencegah penyalahgunaan dan peredaran ilegal (Kurniawan, 2026). Membatasi peredaran N_2O melalui amandemen <i>Lov om kemiske stoffer og blandinger</i> tahun 2020. Aturan ini membatasi penjualan maksimal dua kartrid per transaksi dan melarang penjualannya di tempat yang juga menjual alkohol. Kebijakan tersebut lebih berfokus pada pengawasan distribusi untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri dan perlindungan masyarakat (Hukum Denmark, 2026).
4	Denmark	

Negara Eropa lainnya termasuk negara tetangga seperti Malaysia, Filipina dan Thailand juga sudah menghadirkan aturan untuk mencegah penyalahgunaan N_2O ini. Badan Narkotika Nasional mengkategorikan zat N_2O kedalam obat keras diperuntukkan bagi kepentingan medis dan industri (Maharani, 2026).

Apabila Indonesia bermaksud memasukkan N_2O ke dalam klasifikasi narkotika atau psikotropika, proses tersebut harus melalui prosedur hukum yang konstitusional. Aturan utama mengenai narkotika di Indonesia diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009. Menariknya, daftar lengkap zat-zat yang dilarang tidak ditulis langsung di dalam pasal-pasal utama, melainkan diletakkan pada bagian Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Permenkes Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika menjadi rujukan penting karena menunjukkan mekanisme teknis pembaruan daftar narkotika (*scheduling*) (Syamsudin & Siregar, 2026). Berdasarkan Pasal 6 ayat (1), narkotika dibagi menjadi tiga golongan tergantung pada seberapa besar manfaatnya untuk pengobatan dan seberapa tinggi risiko kecanduan yang ditimbulkan.

Pemisahan daftar zat ke dalam lampiran ini sengaja dilakukan agar aturan kita tidak kaku dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Agar pemerintah bisa bergerak cepat, Pasal 6 ayat (3) memberikan mandat khusus kepada Menteri Kesehatan untuk mengubah atau menambah daftar zat tersebut melalui Peraturan Menteri Kesehatan (PMK). Dengan sistem ini, pemerintah memiliki kewenangan fleksibel untuk memasukkan zat baru, seperti N_2O , ke dalam golongan narkotika tanpa harus menempuh proses politik yang panjang dan lama di DPR untuk mengubah undang-undang. Oleh karena itu, revisi terhadap Peraturan Menteri Kesehatan dapat menjadi instrumen regulatif yang efektif untuk mengantisipasi dan mengendalikan peredaran zat-zat baru yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Namun demikian, upaya pengendalian tersebut tetap harus selaras dengan asas legalitas yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Melalui *prinsip nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, hukum pidana mensyaratkan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan atas suatu perbuatan yang sebelumnya telah dinyatakan sebagai tindak pidana dalam ketentuan perundang-undangan

yang berlaku (Isima, 2022). Karena saat ini N₂O belum masuk dalam daftar lampiran UU Narkotika maupun Psikotropika, maka segala bentuk penyalahgunaan gas ini untuk menjadi zat inhalan belum memiliki landasan hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban Pidana bagi Distributor Penjualan Bebas Gas Nitrous Oxide (N₂O) dalam Bentuk *Whip Cream Chargers* di Indonesia

Dalam pembahasan ini, pertanggungjawaban hukum difokuskan kepada pelaku usaha sebagai distributor gas *nitrous oxide* (N₂O) dalam bentuk *whip cream chargers*. Pelaku usaha sendiri merupakan pihak yang menjalankan kegiatan usaha, baik memproduksi, mendistribusikan, maupun menjual barang kepada masyarakat. Oleh karena itu, distributor termasuk bagian dari pelaku usaha karena berperan dalam menyalurkan produk kepada konsumen (Mihardi, 2026). Distributor tidak hanya sebagai penjual, tetapi juga mencakup pihak yang terlibat dalam proses pengisian gas, pengemasan, penyimpanan, pengangkutan, hingga pemasaran produk (Tambaani et al., 2021). Karena memiliki peran penting dalam peredaran barang, distributor bertanggung jawab atas keamanan, mutu, legalitas, dan informasi produk yang diberikan kepada konsumen sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Hingga saat ini, belum terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara khusus mengklasifikasikan gas *nitrous oxide* (N₂O) sebagai narkotika maupun psikotropika. Meskipun demikian, pemanfaatan serta distribusinya tidak dilakukan secara bebas karena masih tunduk pada berbagai regulasi di sektor kesehatan dan pangan. Dalam rangka pengawasan tersebut, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menetapkan ketentuan terkait produksi dan peredaran N₂O yang digunakan sebagai bahan tambahan pangan, termasuk pengaturan mengenai kapasitas tertentu pada tabung *whipped cream chargers* guna meminimalkan risiko penyalahgunaan di masyarakat. Melalui Surat Edaran (SE) No. 2 Tahun 2026, menetapkan aturan baru mengenai pembatasan Bahan Tambahan Pangan (BTP) N₂O maksimal seberat 10 gram per kemasan dan diperuntukkan untuk keperluan kuliner (Aminullah, 2026). Walaupun begitu, produk seperti “*Whip Pink*” masih dapat beredar karena dikemas dan dipasarkan seolah-olah sebagai produk legal untuk kebutuhan industri pangan.

Kasus yang menjadi dasar pembahasan ini adalah pengungkapan oleh Bareskrim Polri terkait peredaran *whip cream chargers* bermerek “*Whip Pink*” di Jakarta (Farahdiba R, 2026). Dalam kasus tersebut ditemukan adanya kegiatan pengisian ulang gas N₂O ke dalam tabung, pengemasan ulang, hingga penjualan melalui gudang dan *marketplace*. Dari hasil penyidikan

juga ditemukan ribuan tabung siap edar (Sandita, 2026). Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen Tertib Niaga mengatakan jika hasil temuan tabung gas N_2O di gudang tersebut kemungkinan diimpor dan sampai sekarang masih dalam tahap penyidikan lebih lanjut oleh Bareskrim Polri untuk memastikan sumber dari tabung produksi gas N_2O tersebut (Komalasari, 2026).

Dalam pembahasan ini, penulis memfokuskan kajian pada pertanggungjawaban pidana pelaku usaha sebagai distributor gas *nitrous oxide* (N_2O) dalam bentuk *whip cream chargers*. Menurut hukum pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat unsur kesalahan atau *mens rea*, yaitu adanya kesadaran dan niat dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Unsur tersebut terlihat dari tindakan pelaku yang tetap memproduksi dan menjual produk meskipun mengetahui produk tersebut tidak memiliki izin yang sesuai dan berpotensi disalahgunakan. Pelaku juga diduga memberikan informasi yang menyesatkan agar produk terlihat legal dan aman digunakan (Nasution, 2025). Perbuatan tersebut dapat dianalisis berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terutama Pasal 138 ayat (2) jo. Pasal 435, yang mengatur larangan bagi setiap orang untuk memproduksi maupun mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, serta mutu yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, peredaran gas N_2O dalam bentuk *whip cream chargers* tanpa izin dan tanpa memenuhi standar keamanan dapat dianggap sebagai perbuatan yang membahayakan kesehatan masyarakat (Datu et al., 2024).

Distribusi gas *nitrous oxide* (N_2O) dalam bentuk *whipped cream charger* oleh pelaku usaha dapat dikaji berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan tersebut mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan informasi yang memadai pada barang yang diperdagangkan, termasuk petunjuk penggunaan, risiko atau efek samping, serta keterangan penting lainnya. Selain itu, barang yang beredar juga harus dilengkapi dengan informasi dan petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam praktiknya, sejumlah produk N_2O yang dipasarkan sebagai bahan tambahan pangan atau *whipped cream charger* belum disertai informasi yang memadai mengenai potensi penyalahgunaan melalui inhalasi maupun dampak kesehatan yang dapat ditimbulkannya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara *das sollen* dan *das sein*. Secara normatif, pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen, namun kewajiban tersebut belum sepenuhnya terlaksana dalam praktik. Akibatnya, konsumen berpotensi menerima informasi yang tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman mengenai keamanan penggunaan produk serta meningkatkan risiko terhadap

kesehatan masyarakat (Prameswara et al., 2023).

Penjualan produk melalui *marketplace* dan media elektronik juga dapat dikenakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 28 ayat (1) melarang penyebaran informasi elektronik yang menyesatkan dan merugikan konsumen dalam transaksi elektronik (Rizal & Rusli, 2025). Oleh karena itu, penggunaan platform digital untuk menjual produk dengan informasi yang tidak sesuai juga dapat menjadi dasar pertanggungjawaban hukum (Simanjuntak, 2025).

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya dapat dibebankan kepada pelaku perseorangan, tetapi juga kepada korporasi sebagai subjek hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Artinya, apabila perusahaan terbukti terlibat atau memperoleh keuntungan dari peredaran N₂O secara ilegal, maka korporasi tersebut juga dapat dikenai sanksi pidana (Abidin, 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa walaupun gas N₂O belum diatur secara khusus sebagai narkotika atau psikotropika di Indonesia, penyalahgunaan dan peredarannya tetap dapat dikenai sanksi hukum apabila melanggar ketentuan kesehatan, perlindungan konsumen, perdagangan, dan transaksi elektronik. Oleh karena itu, distributor sebagai pelaku usaha tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti mengedarkan produk yang tidak sesuai dengan ketentuan dan berpotensi membahayakan masyarakat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa gas *nitrous oxide* (N₂O) hingga saat ini belum diklasifikasikan sebagai narkotika maupun psikotropika dalam hukum positif di Indonesia, sehingga ada celah hukum penyalahgunaan N₂O. Meskipun memiliki kegunaan yang sah di bidang medis dan industri, penyalahgunaan N₂O sebagai zat inhalan menunjukkan adanya potensi bahaya bagi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan respons regulatif yang adaptif melalui pembaruan daftar zat atau penguatan instrumen administratif guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas pengawasan.

Di sisi lain, pertanggungjawaban hukum terhadap distributor tetap dapat ditegaskan apabila terbukti mengedarkan produk tanpa izin, tidak memenuhi standar keamanan dan mutu, serta memberikan informasi yang menyesatkan. Unsur kesalahan (*mens rea*) tercermin dari adanya kesadaran dan kehendak pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut meskipun mengetahui risiko dan larangan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pelaku usaha sebagai

distributor dapat dikenai pertanggungjawaban secara berlapis, baik administratif maupun pidana, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, serta pihak-pihak terkait dalam upaya mengatasi penyalahgunaan dinitrogen oksida (N₂O) di Indonesia.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan perlu segera melakukan kajian ilmiah secara komprehensif terhadap dinitrogen oksida (N₂O) untuk menentukan kelayakannya dimasukkan ke dalam klasifikasi narkoba atau psikotropika melalui mekanisme perubahan lampiran peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, perlu dilakukan penguatan regulasi administratif, khususnya yang berkaitan dengan izin edar, pelabelan, dan distribusi produk yang mengandung N₂O, guna mencegah penyalahgunaan tanpa harus menunggu kriminalisasi secara penuh. Aparat penegak hukum juga diharapkan dapat mengoptimalkan penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam menindak pelaku usaha yang melakukan distribusi ilegal maupun memberikan informasi yang menyesatkan kepada masyarakat. Di samping itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu meningkatkan pengawasan terhadap peredaran produk berbasis N₂O, termasuk penjualan melalui platform daring, agar produk tersebut tidak mudah diakses tanpa pengawasan yang memadai. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai pendekatan hukum komparatif internasional serta efektivitas kebijakan nonkriminal (administratif) dalam mengendalikan penyalahgunaan zat inhalan seperti dinitrogen oksida (N₂O) di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Abidin, M. Y. (2026, 26 Mei). Korporasi sebagai Subjek Hukum dalam KUHP Baru: Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Korporasi? *MNL*. <https://mnl.co.id/korporasi-sebagai-subjek-hukum-dalam-kuhp-baru>
- Aminullah. (2026, 26 Mei). BPOM Perketat Pengawasan Gas Ketawa, Batasi Kemasan N₂O Kuliner Maksimal 10 Gram. *Halopedeka*. <https://www.halopedeka.com/bpom-perketat-pengawasan-gas-ketawa>
- Aryaputraa. (2026, 23 April). Belajar dari Kasus Etomidate, Polisi Targetkan Penjual Gas N₂O Ilegal di Platform E-Commerce. *Jurnal Patroli News*. <https://jurnalpatrolinews.co.id/nasional/belajar-dari-kasus-etomidate-polisi-targetkan-penjual-gas-n2o-ilegal-di-platform-e-commerce/>

- Dadang, et al. (2022). Aspek Yuridis Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pelaksanaan Kelurahan Bersih Narkoba (Studi Kasus di Kelurahan Cipondoh). *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 1(3). <https://doi.org/10.55606/jhpi.v1i3.539>
- Dan, N. R. A., & Ardito, R. (2026, 25 Mei). BNN Ungkap Bahaya Gas Tertawa N₂O, Bisa Sebabkan Kematian Mendadak. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/bnn-ungkap-bahaya-gas-tertawa-n2o>
- Datu, F. M., Sheriman, I., & Tooy, C. S. (2024). Tinjauan Yuridis terhadap Peredaran Obat tanpa Izin menurut UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *Lex Privatum*, 14(3), 1–12.
- Decembria, D. (2026, 4 Februari). BNN: Whip Pink Belum Masuk Narkotika, tapi Diawasi Ketat. *Bloomberg Technoz*. <https://www.bloombergentechnoz.com/detail-news/98572/bnn-whip-pink-belum-masuk-narkotika-tapi-diawasi-ketat>
- Desideria, B. (2026, 25 Mei). Sempat Ramai Gas Tertawa, BPOM Perjelas Aturan Penggunaan N₂O agar Tak Disalahgunakan. *Liputan6*. <https://www.liputan6.com/health/read/sempat-ramai-gas-tertawa-bpom-perjelas-aturan>
- Devex. (2026, 22 Mei). European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). *Devex*. <https://www.devex.com/organizations/emcdda>
- Farahdiba R, R. (2026, 3 Mei). Polri Sita 111 Tabung Gas Whippink dalam Penggerebekan di Kemayoran. *Periskop.id*. <https://periskop.id/hukum/20260415/polri-sita-111-tabung-gas-whippink-dalam-penggerebekan-di-kemayoran>
- Fridawati, T., Gunawan, K., Andika, R., Rafi, M., Ramadhan, R., & Isan, M. (2024). Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia: Kajian Pustaka terhadap Literatur Hukum Pidana. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 315–325.
- Gernez, E., Lee, G. R., Niguet, J. P., Zerimech, F., Bennis, A., & Grzych, G. (2023). Nitrous Oxide Abuse: Clinical Outcomes, Pharmacology, Pharmacokinetics, Toxicity and Impact on Metabolism. *Toxics*, 11(962), 1–15. <https://doi.org/10.3390/toxics11120962>
- Grzych, G., et al. (2025). Nitrous oxide misuse and policy response. *Toxics*, 13(6), 466. <https://doi.org/10.3390/toxics13060466>
- Hoekman, S. K. (2020). Review of Nitrous Oxide (N₂O) Emissions from Motor Vehicles. *SAE International Journal*, 13(1), 75–88. <https://doi.org/10.4271/2020-01-079>
- Hudaya, F., et al. (2026). Analisis Yuridis terhadap Pelanggaran Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik serta Implikasinya terhadap Sanksi Pidana dan Administratif. *Notary Law Research*, 7(2). <https://doi.org/10.56444/nlr.v7i2.3702>
- Hukum Denmark. (2026, 26 Mei). *Kemikalieloven, Lov om kemikalier. Danske Love*. <https://danskelove.dk/kemikalieloven>
- Husein, A. S. F., Pratomo, B. Y., & Suryono, B. (2016). Perbandingan Kadar Sevoflurane dan Nitrous Oxide (N₂O) Selama Anestesi di Ruang-Ruang Operasi dengan Filter HEPA (*High Efficiency Particulate Air*) dan Tanpa Filter HEPA. *Jurnal Komplikasi Anestesi*, 3(2), 21–30.
- Indah, R. M., & Triadi, I. (2025). Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Kekosongan Norma. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4), 110–125.

- Isima, N. (2022). Urgensi Pengakuan Hukum yang Hidup pada Masyarakat dalam Asas Legalitas ditinjau dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama (JINSA)*, 2(1), 25–35.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, 1(1), 13–21. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-21>
- Knuf, K., Maani, C. V., & Cummings, A. K. (2023). *Nitrous oxide*. StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532922/>
- Komalasari, T. D. (2026, 26 Mei). Kemendag sebut bahan baku Whip Pink kemungkinan berasal dari impor. *MSN / Bloomberg*. <https://www.msn.com/id-id/berita/kemendag-sebut-bahan-baku-whip-pink>
- Kurniawan, D. (2026, 26 Mei). Balon gas tawa yang telah dilarang sempat kuasai klub Eropa, kini disorot di Indonesia usai kematian Lula Lahfah. *MSN*. <https://www.msn.com/id-id/berita/balon-gas-tawa-yang-telah-dilarang>
- Maharani, T. (2026, 26 Mei). Gas tertawa dan celah Kebijakan Kesehatan Publik. *Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kemenkes*. <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/gas-tertawa-dan-celah-kebijakan>
- Mihardi. (2026, 3 Mei). Pabrik Gas “Whippink” Digerebek! Omzet Miliaran, Jaringan Tersebar di 12 Kota. *Fin News*. <https://fin.co.id/nasional/pabrik-gas-whippink-digerebek>
- Nabeeh, H. B. (2026, 22 Mei). Penyalahgunaan Inhalan: Tanda, Gejala & Rawatan. *Med Malay*. <https://medmalay.com/penyalahgunaan-inhalan-tanda-gejala>
- Nasution, A. M. (2026, 26 Mei). Belajar dari Britania: Mendorong Kepastian Hukum dalam Penanggulangan Penyalahgunaan N₂O. *KaligisLaw / Kaligis & Associates*. <https://kaligislaw.co.id/belajar-dari-britania>
- Nasution, S. I. (2025). *Mens Rea*: Fondasi Pertanggungjawaban Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 785–798.
- Noerr. (2026, 26 Mei). Amendment to Germany’s New Psychoactive Substances Act: Nationwide Regulations to Combat the Misuse of Nitrous Oxide and Knock-Out Drugs. *Noerr Law*. <https://www.noerr.com/en/newsroom/amendment-to-germanys-new-psychoactive-substances-act>
- Prameswara, P. K. R. R., Senastri, N. M. J., & Ujianti, N. M. P. (2023). Penerapan Nomor 8 Undang-Undang Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Peredaran Minuman Beralkohol Arak di Kecamatan Sidemen. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(3), 355–362. <https://doi.org/10.22225/ah.5.3.2023.355-362>
- Putra, I. (2024). Penegakan Hukum dalam Upaya Pencegahan dan Rehabilitasi bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) dalam Rangka Memperkuat Ketahanan Nasional. *Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(3). <https://doi.org/10.58192/karunia.v3i3.2572>
- Rizal, B., & Rusli, L. S. (2025). Fenomena Iklan Menyesatkan di Ruang Digital: Perspektif Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, 6(4), 1780–1795.
- Rus BKM. (2026, 23 April). *Laughing Gas* dan Zona Abu-Abu Regulasi Indonesia. *BeritaKotaMakassar*. <https://beritakotamakassar.com/laughing-gas-dan-zona-abu-abu>

- Sandita, A. (2026, 3 Mei). Bareskrim Bongkar Pabrik Gas N₂O Ilegal Whippink Omzet Miliaran, 6 Orang Ditangkap. *iNews Tangsel*. <https://tangsel.inews.id/read/bareskrim-bongkar-pabrik-gas-n2o-ilegal>
- Sholihah, Q. (2013). Efektivitas Program Pangan terhadap Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 9(1), 150–159.
- Simanjuntak, P. T. A. (2025). Perlindungan Konsumen terhadap Strategi Pemasaran dengan Menggunakan Jasa *Endorsement* di Instagram. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 4(2), 1220–1232.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada.
- Solihull Metropolitan Borough Council. (2023). *Information about nitrous oxide*. Solihull Council Health and Wellbeing. <https://www.solihull.gov.uk/health-and-wellbeing/information-about-nitrous-oxide>
- Syamsudin, & Siregar, R. A. (2026). *Vape* Berbasis Etomidate-Ketamin dan Isu Ketidakpastian Hukum dalam Klasifikasi Narkoba Berdasarkan Regulasi Terbaru. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 9(1), 960–970.
- Tambaani, J. E., Rumimpunu, D., & Sarapun, R. M. S. (2021). Tinjauan Tentang Hubungan Hukum Antara Produsen dan Distributor Produk-Produk *Fast Moving Consumer Goods*. *Lex Privatum*, 9(9), 90–99.
- Thompson, A. G., Leite, M. I., Lunn, M. P., & Bennett, D. L. H. (2015). Whippits, Nitrous Oxide and the Dangers of Legal Highs. *Neurological Rarities Journal*, 15(1), 205–212.
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3), 55–64.
- Yamin, M., Jufri, A. W., Jamaluddin, Khairuddin, & Riyanto, A. A. (2024). Sosialisasi Jenis Zat Adiktif dan Psikotropika serta Dampaknya terhadap Kesehatan di SMPN 1 Gunungsari Lombok Barat. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 7(2), 368–374. <https://doi.org/10.29303/jpmipi.v7i2.712>
- Zaloum, S. A., Mair, D., Paris, A., Smith, L. J., Patyjewicz, M., Onen, B. L., & Noyce, A. J. (2025). Tackling the Growing Burden of Nitrous Oxide-Induced Public Health Harms. *Health Policy Journal*, 10(1), 255–264.